

KARYA PRAJA

2024

PERDA NO.11, LD 2024/NO.11 TLD NO.11, 48 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KARYA PRAJA

- ABSTRAK :
- Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra strategis masyarakat dalam upaya melakukan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi nafas kekuatan perekonomian nasional sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Karya Praja.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Pendirian Perumda Aneka Usaha Karya Praja dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda Aneka Usaha Karya Praja dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2024;
 - Penjelasan 23 hlm.